

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan dunia dalam era globalisasi ini membuat kegiatan migrasi yang terjadi dari satu Negara ke Negara lain bukan lagi menjadi hal yang sulit untuk dilakukan, dengan teknologi yang semakin maju, derasnya arus migrasi ini menjadi pintu gerbang bagi pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kriminal dengan skala Internasional, salah satunya adalah perdagangan orang terutama perdagangan wanita dan anak-anak. Perdagangan orang bukanlah kejahatan baru yang terjadi di dunia, perdagangan orang menjadi salah satu permasalahan global yang banyak menyita perhatian dunia karena banyaknya jumlah orang yang menjadi korban, PBB sendiri telah memperkirakan bahwa 2,5 juta jiwa diseluruh dunia telah menjadi korban perdagangan orang (Riadi, 2017).

Dalam kasus ini negara juga dituntut untuk melindungi Hak Asasi Manusia setiap warga negaranya, upaya dalam melindungi WNI terutama yang berada di luar negeri tentu tidaklah mudah, seperti kasus perdagangan orang kasus ini terkadang sulit untuk diselesaikan mengingat perdagangan orang adalah kejahatan dengan lintas negara, yang berarti melibatkan negara lain dalam penyelesaiannya. Karena sifatnya yang lintas negara maka peran perwakilan negara di luar negeri atau perwakilan diplomatik menjadi sangat penting mengingat masalah perdagangan orang memerlukan upaya-upaya diplomasi untuk memperkuat penanganan penyelesaian kasus ini sesuai dengan tugas-tugas mereka.

Tiongkok atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) adalah Negara dengan jumlah kasus TPPO terbanyak di dunia (Kementerian Luar Negeri, 2018a). Tiongkok juga merupakan salah satu Negara yang berada di wilayah Asia Timur dengan Beijing sebagai ibu kota Negara, Tiongkok merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia dengan populasi berjumlah 1,3 miliar jiwa (Worldometers, 2017).

Banyaknya jumlah penduduk menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Tiongkok, maka pemerintah Tiongkok pada tahun 1979 mengeluarkan kebijakan *One Child Policy* dimana kebijakan tersebut hanya memperbolehkan setiap keluarga hanya memiliki satu orang anak guna untuk menekan angka kelahiran di Tiongkok. Ketatnya pengawasan terhadap Kebijakan *One Child Policy* ini memberikan hasil yang positif, selama 30 tahun kebijakan tersebut diterapkan akhirnya pada 1 Januari 2016 kebijakan tersebut resmi berakhir. Namun dibalik kesuksesan kebijakan tersebut dalam menekan populasi terjadi masalah sosial lain terutama bagi perempuan.

Masyarakat Tiongkok merupakan masyarakat yang patrilineal, mereka menganut kepercayaan bahwa anak laki-laki akan lebih memberi keuntungan bagi mereka, maka pada waktu kebijakan tersebut diterapkan masyarakat Tiongkok cenderung lebih memilih dan mengharapakan untuk memiliki anak laki-laki dibandingkan dengan anak perempuan, yang pada saat itu juga membuat angka aborsi di Tiongkok menjadi Tinggi. Hal ini menyebabkan ketimpangan jumlah angka kelahiran pada anak laki-laki dengan jumlah angka kelahiran pada anak perempuan, pada 2012 jumlah anak laki-laki 40.000.000 lebih banyak dibandingkan anak perempuan (Husnah, 2016).


Perbedaan jumlah populasi antara laki-laki dan perempuan tersebut berakibat hingga saat ini dengan menimbulkan permasalahan baru salah satunya adalah *human trafficking* atau perdagangan manusia terutama kasus perdagangan manusia terhadap perempuan. Kekurangan populasi wanita pada usia produktif menyebabkan terus menerus terjadi transaksi jual beli perempuan dari luar wilayah terutama negara Kawasan di Asia Tenggara.

Dikarenakan terus menurunnya populasi wanita di Tiongkok, menyebabkan para laki-laki di Tiongkok memutuskan untuk mencari wanita dari negara lain salah satunya Indonesia, terutama di daerah yang mayoritas beretnis Tionghoa, seiring dengan meningkatnya tingkat perkawinan campuran antara warga Tiongkok dan Indonesia timbulah masalah dan kejahatan-kejahatan baru terutama yang berhubungan dengan kasus *Human Trafficking* atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dengan modus Pengantin Pesanan yang akan dibahas di dalam penelitian ini, perdagangan manusia khususnya perdagangan perempuan merupakan salah satu isu yang cukup kompleks, mengingat perempuan dan anak masuk dalam kelompok rentan sehingga banyak yang menjadi korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Human Trafficking adalah bentuk modern dari perbudakan manusia, banyaknya kasus-kasus *Human Trafficking* yang terus terjadi di dunia membuktikan bahwa kasus perdagangan orang ini mempunyai jaringan yang sangat terorganisir dengan baik. Fenomena perdagangan perempuan dengan dalih perkawinan sudah lama terjadi, di Indonesia didukung dengan kondisi geografis Indonesia yang strategis. Menurut data terjadi peningkatan kasus *human trafficking* di Indonesia sejak 2011 hingga 2018, angka pelaporan kasus terus meningkat dari

tahun ketahun, korban Tindak Pidana Perdagangan Orang terbanyak adalah perempuan dan juga anak-anak khususnya anak perempuan. Data tersebut membuktikan bahwa perempuan dan anak-anak sangat rentan menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Gambar 1. Peningkatan Jumlah Kasus Tindak Perdagangan Orang



Sumber: <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3b9b-buku-laptah-2018.pdf>

Di Indonesia suatu kasus dapat dikatakan sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang ketika kasus tersebut memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Undang-Undang No.21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang yang berisis: “ Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dengan tujuan eksploitasi.” (Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, 2007)

Mail Order Bride atau Pengantin Pesanan merupakan bagian dari perdagangan manusia dengan modus perkawinan dimana pada kasus ini wanita dari suatu wilayah atau negara dipesan untuk dijadikan sebagai istri oleh pria dari wilayah atau negara lain tanpa wanita tersebut mengenal siapa pria yang akan dinikahnya. Terdapat berbagai macam bentuk dalam penipuan kasus pengantin pesanan, pertama, penipuan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan dibawa ke wilayah lain dengan tujuan prostitusi. Yang kedua, adalah perkawinan sebagai cara untuk memasukan perempuan tersebut kedalam rumah tangga untuk mengerjakan pekerjaan domestik maupun di perkejakan sebagai buruh dengan bentuk eksploitatif. (Sibuea, 2018).

Pada kasus pengantin pesanan yang terjadi dan menimpa warga negara Indonesia ini, warga negara Tiongkok membeli wanita Indonesia dengan melalui agen perijodohan atau biasa disebut “mak comblang”, ada agen yang berada di Tiongkok yang bertugas sebagai perantara dan berhubungan langsung dengan warga Tiongkok, dan juga agen yang berada di Indonesia mempunyai tugas untuk mencari WNI wanita sebagai calon pengantin.

Agen perijodohan ini menjanjikan sejumlah uang kepada WNI agar wanita tersebut mau dinikahkan dengan WNA Tiongkok, sebelumnya pria Tiongkok tersebut akan membayar sebesar Rp. 400.000.000 kepada agen agar bisa dinikahkan dengan wanita Indonesia. Dan kemudian mak comblang tersebut menjanjikan sejumlah uang sekitar Rp. 20.000.000 sebagai mas kawin yang dijanjikan oleh agen perijodohan tersebut, selain dijanjikan dengan uang, para agen perijodohan juga menjanjikan bahwa pria yang akan dinikahi WNI tersebut adalah pria yang berasal dari kalangan dengan status ekonomi tinggi sehingga WNI dapat mengirimkan

uang setiap bulannya kepada keluarga yang ada di Indonesia, mapan, dan apabila mereka tidak betah dapat kembali ke Indonesia kapapun dan akan dibantu oleh agen. (LBH Jakarta, 2019)

Kemudian, para WNI yang setuju untuk menikah akan dikumpulkan disuatu tempat untuk bertemu dengan calon suaminya, pada tahap ini laki-laki Tiongkok tersebut memilih mana WNI yang hendak dinikahkan. Selanjutnya, setelah resmi menikah WNI tersebut dibawa ke negara asal suami yaitu Tiongkok, dalam kasus modus pengantin pesanan ini korban baru akan merasa bahwa menjadin korban penipuan ketika mereka tiba di negara suami karena semua hal yang dijanjikan oleh agen hanya tipuan, para suami hanya bekerja sebagai seorang buruh kasar, petani, bahkan seorang pengangguran tidak sesuai dengan janji awal bahwa yang akan dinikahkan adalah pria yang berasal dari kelas ekonomi atas, alih-alih mendapatkan kehidupan yang lebih layak WNI korban pengantin pesanan ini justru dijadikan buruh pabrik, atau buruh rumah tangga yang dipekerjakan 24 jam tanpa menerima upah, para korban juga seringkali hanya dijadikan budak sex, terdapat pula WNI yang yang disiksa fisik maupun batin dan diberikan perlakuan yang tidak menyenangkan dan juga para WNI tersebut dilarang untuk menghubungi keluarga di Indonesia dan passport ditahan oleh keluarga suami. Sejumlah uang yang dijanjikan oleh agen pun tidak sepenuhnya dibayar. Janji untuk membantu kepulangan korban jika tidak betah tidak ter-realisasikan dan agen sudah tidak bisa dihubungi lagi.

Kasus pengantin pesanan ini terus meningkat setiap tahunnya, menyebabkan terus bertambahnya jumlah korban, dalam 3 tahun terakhir ini (2017-2019) KBRI Beijing total sudah menangani 89 kasus pengantin pesanan dan 62 kasus

diantaranya berhasil dipulangkan ke tanah air. Pada awalnya kasus pengantin pesanan ini hanya berasal dari kota-kota di Kalimantan Barat seperti Pontianak, Singkawang, Ketapang dan Mempawah yang banyak terdapat etnis Cina, namun dalam 3 tahun terakhir ini korban justru menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan Sulawesi Tenggara. (Kementerian Luar Negeri, 2019)

Terus bertambahnya korban pada kasus ini juga didorong oleh faktor-faktor yang pertama adalah faktor kemiskinan, ketidakmampuan ekonomi menjadi salah satu penyebab WNI memilih melakukan pernikahan dengan WNA dengan tujuan untuk mengangkat ekonomi keluarga, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Maret 2019 penduduk Indonesia sebesar 25,14 juta jiwa atau sebesar 9,14 persen masih tergolong penduduk miskin (Badan Pusat Statistik, 2019a). Ketidaksetaraan Pendidikan di Indonesia dan minimnya informasi menjadi faktor lainnya, saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengenyam Pendidikan formal dengan layak, dan juga masih banyak masyarakat yang belum bisa membaca maupun menulis, minimnya Pendidikan korban membuat sulitnya mencari pekerjaan dan mendapatkan pendapatan yang cukup untuk keluar dari garis kemiskinan, minimnya Pendidikan juga membuat mereka buta akan teknologi dan menghambat masuknya informasi-informasi yang akurat tentang isu dan kabar terkini yang beredar di masyarakat terutama tentang bahaya *Human Trafficking*. Para korban juga mengaku bahwa mereka mau menikah dengan WNA dengan alasan untuk coba-coba karena melihat teman atau sanak saudara yang menikah dengan WNA namun hidup dengan enak.

Kementerian Luar Negeri sebagai instansi yang bertugas untuk melindungi warga negara yang berada di luar negeri mempunyai tugas penting dalam kasus ini, bekerjasama dengan instansi lain seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Direktorat Jenderal Imigrasi serta pihak kepolisian dalam menangani masalah ini. Peran Kementerian Luar Negeri pada kasus ini diwakili oleh perwakilan RI di Beijing dalam penanganan kasus ini berperan untuk melakukan identifikasi tentang keakutan informasi serta melakukan penanganan pertama bagi para korban seperti menyediakan tempat penampungan sementara dan juga pendampingan hukum terhadap korban dari awal proses persidangan sesuai dengan hukum setempat.

Untuk penanganan di dalam negeri Kementerian Luar Negeri melakukan koordinasi dengan Direktorat Catatan Sipil Kemdagri serta Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah untuk memperketat proses penerbitan surat keterangan belum menikah (salah satu syarat untuk menikah dengan WNA). Pada 17 September 2017 Kementerian Luar Negeri Bersama Pemprov setempat melakukan kegiatan kampanye penyadaran publik tentang pengantin pesanan di daerah dengan jumlah korban pengantin pesanan terbanyak yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian pada 2018 mengirim tim khusus untuk penanganan kasus ke Shanghai dan Beijing. Kementerian Luar Negeri juga telah meminta kepada Kedubes RRT di Jakarta untuk terus memerketat proses pemberian legalisasi surat permohonan keterangan belum menikah. Perwakilan RI yang berada di Beijing juga terus melakukan pemantauan di Provinsi yang menjadi tempat-tempat bagi agen penyalur pengantin pesanan yang berasal dari Indonesia, para korban pengantin pesanan ini

tersebar diberbagai daerah terpencil dan jarang yang berada di kota besar. Sebagian besar berada di Provinsi Henan, Anhui, dan juga Provinsi Hebei.

Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan lintas negara, maka penting bagi Indonesia untuk menjalin kerjasama bilateral dengan dengan Tiongkok sebagai salah satu negara dengan angka TPPO yang tinggi dan juga sebagai tempat dengan banyaknya terjadi kasus pengantin pesanan. Upaya kerjasama pemerintah Indonesia dan Tiongkok tentang permasalahan pengantin pesanan sudah terjalin meskipun sampai saat ini belum ada MoU yang mengatur, dalam pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, kasus pengantin pesanan tidak pernah luput dari pembahasan, upaya-upaya yang dapat dilakukan bersama dalam penyelesaian pengantin pesanan, dan juga Menteri Luar Negeri Indonesia menekankan bahwa kasus ini harus segera ditangani dan dilakukan upaya pencegahan sehingga tidak timbul korban-korban baru.

Dalam upaya penyelesaian ini juga Menlu RI menyampaikan agar proses legalisasi dokumen pernikahan campuran di Kedutaan Besar Tiongkok untuk dapat memperketat proses pemeriksaan, begitupun dengan otoritas yang ada di Indonesia. Diharapkan juga agar pemerintah Tiongkok bekerjasama dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini (Pramudyani, 2019).

Dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang dihadapi, penyelesaian kasus ini menjadi semakin rumit karena adanya keterlibatan dengan negara lain, dalam kasus ini pihak tersebut adalah negara Tiongkok, seringkali pemerintah dan instansi berwenang di Tiongkok enggan untuk menindak lanjuti permasalahan ini

dikarenakan dari pihak Tiongkok hanya melihat kasus ini sebagai kasus rumah tangga biasa dan tidak bisa diikutcampuri oleh pemerintah karena di mata hukum mereka telah menikah dengan dokumen dan persyaratan yang sah, baik suami dan istri hanya diminta untuk menyelesaikan perselisihan dengan damai oleh pihak keluarga, perbedaan perspektif atau cara pandang dari pemerintah Tiongkok dan Pemerintah Indonesia ini yang membuat kasus ini masih sulit untuk ditangani.

Pemerintah Indonesia juga menemukan hambatan lain, yaitu dalam usaha untuk memulangkan WNI yang menjadi korban pengantin pesanan ini lumayan sulit, dikarenakan terkendala jika pemerintah ingin melakukan repatriasi kepada WNI harus dengan seizin suami, tidak mudah untuk membujuk pihak suami untuk menceraikan sang istri, paspor istri biasanya dipegang oleh pihak suami, pihak suami mempunyai alasan tidak ingin menceraikan karena merasa sudah membayar mahal kepada agen agar bisa menikah dengan WNI tersebut.

Meskipun pada akhirnya pihak suami setuju untuk menceraikan dan mengizinkan untuk pulang ke Indonesia pihak suami akan meminta uang ganti rugi, maka dari itu pemerintah harus terus meyakinkan pihak suami bahwa pernikahan tersebut telah melanggar hukum dan hal tersebut memerlukan waktu yang lama untuk meyakinkan pihak suami.

Selama ini pula banyak dari para korban pengantin pesanan dan keluarganya enggan melaporkan kasusnya ke pihak yang berwajib dikarenakan merasa malu karena telah menjadi korban perdagangan orang dan seringkali pada awalnya mereka tidak tahu tentang informasi kasus ini dan hukumnya, mereka termakan oleh janji manis yang diberikan oleh agen, dan para korban tidak tahu bagaimana

cara melaporkan kasus yang dialami oleh mereka. Para korban lebih memilih diam sehingga sulit bagi pemerintah untuk melacak sindikat-sindikat agen pengantin pesanan tersebut, yang pada akhirnya sulit dalam mengumpulkan bukti-bukti yang bisa dihadirkan dipersidangan untuk menjerat pelaku.

Cukup kompleksnya penyelesaian kasus ini pun harus ditangani dengan serius dan dalam penyelesaiannya harus dengan kerjasama baik dari hulu ke hilir. Luasnya wilayah di Indonesia juga membuat sulitnya upaya pemerintah untuk memberikan edukasi serta kampanye penyadaran publik untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran akan kejahatan Tindak Pidana Perdagangan Orang, akan sulit juga bagi pemerintah untuk memantau semua daerah terutama daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan luas sebesar 1,905 juta km² dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia sebanyak 269 juta jiwa, tentu bukan hal yang mudah untuk memantau setiap daerah yang berada di Indonesia mengingat masih terdapat wilayah-wilayah di Indonesia yang masih susah untuk dilintasi oleh kendaraan dan tentunya menyulitkan bagi masyarakat yang berada di daerah tersebut untuk mendapatkan informasi yang tepat dan akurat.

Tingkatan hedonisme dan konsumtif juga menjadi salah satu hambatannya. Budaya yang berada di masyarakat ini membuat keinginan mereka untuk mendapatkan kekayaan dan keinginan dengan secara instan, dengan diiming-imingi sejumlah uang akan langsung tergiur dengan tawaran tersebut, masih minimnya

kesadaran masyarakat menjadikan masalah bahwa seringkali mereka tidak sadar telah menjadi salah satu korban dari kasus pengantin pesanan dan membuat kasus-kasus yang sama terus berulang.

Masih lemahnya sistem pendataan kependudukan juga menjadi masalah, seingkali para korban dengan mudahnya memalsukan identitas diri seperti pemalsuan agama, biasanya para korban akan mengubah agama mereka sesuai dengan pihak suami. Kemudian memalsukan umur, banyak korban yang masih dibawah umur berhasil memalsukan umur mereka agar dapat menjalankan prosedur pernikahan. Diambil dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat 1 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa: ”setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar negeri untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga (3) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) (Republik Indoneisa, 2007)”. Instrumen tersebut masih dibilang lemah karena belum memberikan efek jera kepada para agen-agen pelaku kasus pengantin pesanan karna terus bertambahnya angka kasus setiap tahunnya.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana permasalahan pengantin pesanan dapat terjadi di Tiongkok?
2. Bagaimana upaya Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam menyelesaikan kasus pengantin pesana di Tiongkok?

3. Apa hambatan yang dihadapi Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam penanganan kasus ini?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Mengingat kompleks dan luasnya cakupan permasalahan yang terdapat dalam kasus ini, maka penulis memfokuskan permasalahan tersebut pada aktor yang terlibat :

- Aktor : *State actor*. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Tiongkok. Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Luar Negeri sebagai perwakilan dari Indonesia untuk melindungi WNI dalam permasalahan pengantin pesanan yang terjadi di Tiongkok.
- Ruang Lingkup : Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor pendukung terjadinya pengantin pesanan, *human trafficking* serta kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mengatasi masalah *human trafficking* dengan modus pengantin pesanan yaitu kerjasama bilateral antara pihak pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok.
- Periode : periode penelitian ini dibatasi pada kurun waktu 2017 sampai 2019, dipilihnya rentang waktu tersebut dikarenakan permasalahan ini mulai mencuat pada tahun 2017 dan pada tahun 2019 mulai meningkatnya kasus yang terjadi serta mulai banyak pertemuan-pertemuan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok untuk membahas masalah ini.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut baik latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, untuk mempermudah pembahasan penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: **“Bagaimana peran Kementerian Luar Negeri dalam menyelesaikan kasus *Human-Trafficking* dengan modus pengantin pesanan di Tiongkok ?”**

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sebuah penelitian mempunyai tujuan dalam penulisannya, sesuai dengan rumusan masalah adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya kasus pengantin pesanan yang terjadi di Tiongkok.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah dalam menyelesaikan kasus pengantin pesanan di Tiongkok.
3. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus pengantin pesanan di Tiongkok ini.
4. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana S-1 Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pasundan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun kegunaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Diharapkan bahwa peneliwian ini dapat memberikan informasi tambahan dan pemikiran tentang peran Kementerian Luar Negeri dalam upaya mengatasi masalah pengantin pesanan di Tiongkok bagi mahasiswa terutama mahasiswa jurusan Hubungan Internasional di UNPAS.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya *Human-Trafficking* khususnya pengantin pesanan yang dibahas dalam penelitian ini.